



**RSUD
Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

**INFORMASI TENTANG PELAYANAN YANG DIANJURKAN,
HASIL PELAYANAN YANG DIHARAPKAN DAN
PERKIRAAN BIAYA**

No. Dokumen
03 / 065/71 / AK-
RSDS / 2018

No. Revisi
02

Halaman :
1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :
01 April 2018.

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso

dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1 001

Pengertian

Pada admision rawat inap, pasien dan keluarganya mendapat penjelasan tentang pelayanan yang ditawarkan, hasil yang diharapkan

Tujuan

1. Agar pasien dan keluarganya mendapatkan penjelasan yang cukup untuk membuat keputusan berkenaan dengan pelayanan yang dianjurkan.
2. Agar pasien dan keluarga mendapatkan penjelasan mencakup tentang pelayanan yang dianjurkan, hasil pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya dari pelayanan tersebut.

Kebijakan

1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD dr. Soedarso Pontianak.
2. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr. Soedarso Pontianak

Prosedur

1. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pada saat admision.
2. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang pelayanan yang ditawarkan.
3. Memberikan informasi tentang pelayanan yang diharapkan.
4. Memberikan informasi tentang estimasi biaya.
5. Memberikan informasi yang memadai bagi pasien dan keluarganya untuk mengambil keputusan secara benar.
6. Memberikan informasi semua biaya pelayanan Rumah sakit harus dilakukan di kasir RSUD dr. Soedarso Pontianak.



**RSUD
Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

**INFORMASI TENTANG PELAYANAN YANG DIANJURKAN,
HASIL PELAYANAN YANG DIHARAPKAN DAN
PERKIRAAN BIAYA**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
03 / 065/71 / AK- RSDS / 2018	02	2/2

7. Memberikan informasi kepada keluarga, pasien yang dirawat dikelas perawatan lebih tinggi dari haknya, maka akan dikenakan biaya tambahan / selisih dari paket sesuai ketentuan dari pihak penjamin dan RSUD Dokter Soedarso Pontianak dibebankan kepada pasien.

Unit Terkait

1. Rekam Medik
2. Laboratrium
3. Radiologi
4. Rawat Inap
5. Kasir.